



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sidang yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

Nomor 2/Pid.C/2024/PN Mpw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Apriadi bin Suroto**;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur / tanggal lahir : 19 tahun/13 April 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mustika Sungai Udang Desa Sungai Rengas
Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca seluruh surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mendengarkan pembacaan uraian singkat kejadian dalam berkas perkara tanggal 12 Maret 2024 Nomor BP/02/III/Res.1.8/2024 yang dibacakan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Sungai Kakap, kemudian Terdakwa mengakui uraian singkat kejadian, dan Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penyidik di persidangan yaitu Sapii dan Arif Hasbillah, setelah itu Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya memberikan keterangan yang berkesesuaian dengan uraian singkat kejadian dan keterangan Para Saksi tersebut yang pada pokoknya mengenai adanya bujuk rayu daripada Terdakwa kepada Saksi Arif Hasbillah agar ia mau meminjamkan handphonenya guna digadai oleh diri Terdakwa dengan janji bahwa handphone itu akan ditebus kembali pada hari itu, akan

Halaman 1 dari 4 Catatan Sidang Nomor 2Pid.C/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Terdakwa tidak kunjung menebus dan mengembalikan handphone milik Saksi Arif Hasbillah, dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa dirinya sengaja mengeluarkan kata-kata rayu demikian agar Arif Hasbillah mau meminjamkan handphone miliknya guna digadai, akan tetapi Terdakwa secara sadar mengakui di persidangan bahwa dirinya sengaja tidak akan mengganti handphone itu, hal demikian dilakukan semata oleh Terdakwa guna mendapatkan kepercayaan dari Arif Hasbillah agar dipinjamkan handphone Arif Hasbillah yang di persidangan telah diketahui ialah milik Sapii (Ayah Arif Hasbillah), kejadian itu dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Berembang Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa hasil penggadaian barang berupa handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk berjudi, mabuk-mabukan dan membeli narkotika, hal demikian diterangkan oleh diri Terdakwa di persidangan;

Menimbang, akibat perbuatan itu Sapii selaku ayah Arif Hasbillah mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Berdasarkan fakta hukum itu Hakim Pemeriksa mencermati bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Arif Hasbillah ialah bentuk penipuan, sebagaimana hal tersebut dalam hal jumlah kerugian atas diri korban sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga pada konklusinya perbuatan Terdakwa memenuhi pokok unsur "penipuan" di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Mempawah telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa **Apriadi bin Suroto**;

Setelah membaca uraian singkat kejadian beserta surat-surat bukti lainnya dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penyidik Kepolisian Sektor Sungai Kakap telah mengajukan Terdakwa *a quo*, Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang hakim tanyakan berkenaan dengan kejadian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengakui uraian singkat kejadian, dan Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penyidik di persidangan yaitu Sapii dan Arif Hasbillah, setelah itu Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya memberikan keterangan yang berkesesuaian dengan uraian singkat kejadian dan keterangan Para Saksi tersebut yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 4 Catatan Sidang Nomor 2Pid.C/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai adanya bujuk rayu daripada Terdakwa kepada Saksi Arif Hasbillah agar ia mau meminjamkan handphonenya guna digadai oleh diri Terdakwa dengan janji bahwa handphone itu akan ditebus kembali pada hari itu, akan tetapi Terdakwa tidak kunjung menebus dan mengembalikan handphone milik Saksi Arif Hasbillah, dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa dirinya sengaja mengeluarkan kata-kata rayu demikian agar Arif Hasbillah mau meminjamkan handphone miliknya guna digadai, akan tetapi Terdakwa secara sadar mengakui di persidangan bahwa dirinya sengaja tidak akan mengganti handphone itu, hal demikian dilakukan semata oleh Terdakwa guna mendapatkan kepercayaan dari Arif Hasbillah agar dipinjamkan handphone Arif Hasbillah yang di persidangan telah diketahui ialah milik Sapii (Ayah Arif Hasbillah), kejadian itu dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Berembang Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa hasil penggadaian barang berupa handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk berjudi, mabuk-mabukan dan membeli narkoba, hal demikian diterangkan oleh diri Terdakwa di persidangan;

Menimbang, akibat perbuatan itu Sapii selaku ayah Arif Hasbillah mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Berdasarkan fakta hukum itu Hakim Pemeriksa mencermati bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Arif Hasbillah ialah bentuk penipuan, sebagaimana hal tersebut dalam hal jumlah kerugian atas diri korban sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga pada konklusinya perbuatan Terdakwa memenuhi pokok unsur "penipuan" di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pembenar yang membenarkan perbuatan Terdakwa, maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Mempawah berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang *strafmaat* nya akan Hakim tentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan maupun penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut patut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah diketahui bahwa ada barang bukti yang telah disita secara sah berupa 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A 17 K warna

Halaman 3 dari 4 Catatan Sidang Nomor 2Pid.C/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru laut yang diketahui adalah kepemilikan daripada Sapii, sehingga terhadap barang bukti tersebut Hakim tetapkan untuk dikembalikan kepada Sapii;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan bagi dirinya, diketahui pernah dipidana dengan pidana penjara atas tindak pidana yang pernah dilakukan oleh dirinya, serta Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materil bagi korban tindak pidana. Sedangkan keadaan meringankan bagi dirinya ialah Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebankan biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Apriadi bin Suroto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A 17 K warna biru laut;
dikembalikan kepada Saksi Sapii;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Juwairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Sungai Kakap dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Juwairiah, S.H.

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.

Halaman 4 dari 4 Catatan Sidang Nomor 2Pid.C/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)